



P U T U S A N

Nomor 267/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANANG FAHREZA ALIAS DANANG BIN SRIYANTO**;
2. Tempat lahir : Hargomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 15 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI RT/RW: 014/016, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024; Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Pada tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Andri Afrizal, S.H., Adi Surya, S.H., dan Hi. Nur Prasetyo Mawardi, S.H., Para advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Andri Afrizal, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 31, Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 140/SK/2024/PN Sdn tertanggal 5 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukadana karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Anang Fahrureza Alias Danang Bin Sriyanto, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah saksi Yuni Sapriani Binti Sunarjo yang beralamat di Desa Negeri Katon Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah*

Halaman 2 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi Yuni Sapriani yang masih terjaga sebelum pergi tidur terlebih dahulu mengunci pintu dan jendela rumah milik saksi Yuni Sapriani yang beralamat di Desa Negeri Katon Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, lalu saksi Yuni Sapriani pergi tidur bersama anak saksi Muhammad Kujang Irawan dan 2 (dua) orang anak dari saksi Yuni Sapriani lainnya di ruang tengah rumah tersebut. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB saksi Yuni Sapriani terbangun dari tidur karena mendengar suara berisik dari arah jendela kamar saksi Yuni Sapriani, kemudian saksi Yuni Sapriani mengecek jendela kamar tersebut dan tidak ada yang terjadi lalu kembali ke ruang tengah rumah tersebut. Kemudian saksi Yuni Sapriani mendengar kembali suara berisik dan mengecek jendela kamar anak dari saksi Yuni Sapriani namun tidak terjadi apa-apa dan kembali ke ruang tengah rumah tersebut. Kemudian pada saat saksi Yuni Sapriani kembali ke ruang tengah rumah tersebut saksi Yuni Sapriani melihat terdakwa telah berada diruang tengah rumah tersebut dan mengambil 2 (unit) Handphone milik saksi Yuni Sapriani yaitu 1 unit handphone Vivo Y12s Warna Hitam No. Imei: 866414053028094, No. Imei 2: 866414053028986 dan 1 unit handphone lainnya merek Vivo Y12 warna biru No. Imei 1: 860067044751814, No. Imei 2: 860067044751806 yang berada di atas kasur tempat tidur ruang tengah rumah tersebut dengan cara masuk melalui jendela ruang tamu yang bukan merupakan pintu masuk dari rumah tersebut yang telah terdakwa rusak sebelumnya menggunakan obeng atau setidaknya alat lain yang terdakwa bawa sehingga mengakibatkan kunci grendel jendela ruang tamu rumah tersebut rusak dan terbuka. Kemudian saksi Yuni Sapriani yang melihat

Halaman 3 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK



terdakwa telah mengambil 2 (unit) Handphone tersebut seketika berteriak sembari mencoba membangunkan anak saksi Muhammad Kujang Irawan yang sedang tidur dengan menarik kedua kaki anak saksi Muhammad Kujang Irawan, namun terdakwa mencoba menusuk anak saksi Muhammad Kujang Irawan menggunakan obeng yang terdakwa bawa lalu saksi Yuni mendorong terdakwa ketembok dan menarik tubuh anak saksi Muhammad Kujang Irawan yangmana ketika itu juga terdakwa memukul dahi kanan saksi Yuni Sapriani dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Yuni Sapriani mengalami luka lebam pada dahi kanan saksi Yuni Sapriani. Kemudian terdakwa melarikan diri keluar dari rumah saksi Yuni Sapriani dengan membawa 2 (unit) Handphone milik saksi Yuni Sapriani tersebut melalui jendela ruang tamu yang telah terdakwa rusak tersebut menuju ke kebun pisang yang berada di samping rumah saksi Ali Purnomo;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur Nomor: 445/098.a/UPTD-07/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arilinia Pratiwi selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban a.n. Yuni Sapriani, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : tekanan darah seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit dan suhu tiga puluh enam koma delapan derajat selsius;
 - b. Pada dahi kanan atas satu koma tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh, dua koma delapan sentimeter di atas alis, terdapat luka memar dengan ukuran lima koma satu sentimeter kali tiga koma empat sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas warna kebiruan;
 - c. Pada ibu jari tangan kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata batas tegas warna kemerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan: Telah diperiksa seseorang perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi kanan atas dan luka lecet pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian (*surat terlampir dalam berkas perkara*);

- Bahwa Terdakwa secara tanpa izin dan sepengetahuan saksi Yuni Sapriani mengambil 2 (unit) Handphone milik saksi Yuni Sapriani sehingga mengakibatkan saksi Yuni Sapriani mengalami kerugian materil sebesar Rp3.700.000,00 (*tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Anang Fahrureza Alias Danang Bin Sriyanto, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah saksi Yuni Sapriani Binti Sunarjo yang beralamat di Desa Negeri Katon Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB

Halaman 5 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yuni Sapriani yang masih terjaga sebelum pergi tidur terlebih dahulu mengunci pintu dan jendela rumah milik saksi Yuni Sapriani yang beralamat di Desa Negeri Katon Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, lalu saksi Yuni Sapriani pergi tidur bersama anak saksi Muhammad Kujang Irawan dan 2 (dua) orang anak dari saksi Yuni Sapriani lainnya di ruang tengah rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB saksi Yuni Sapriani terbangun dari tidur karena mendengar suara berisik dari arah jendela kamar saksi Yuni Sapriani, kemudian saksi Yuni Sapriani mengecek jendela kamar tersebut dan tidak ada yang terjadi lalu kembali ke ruang tengah rumah tersebut. Kemudian saksi Yuni Sapriani mendengar kembali suara berisik dan mengecek jendela kamar anak dari saksi Yuni Sapriani namun tidak terjadi apa-apa dan kembali ke ruang tengah rumah tersebut. Kemudian pada saat saksi Yuni Sapriani kembali ke ruang tengah rumah tersebut saksi Yuni Sapriani melihat terdakwa telah masuk ke rumah tersebut melalui jendela ruang tamu atau setidaknya tempat lain dari rumah tersebut dan berada di ruang tengah rumah tersebut lalu terdakwa mengambil 2 (unit) Handphone milik saksi Yuni Sapriani yaitu 1 unit handphone Vivo Y12s Warna Hitam No. Imei: 866414053028094, No. Imei 2: 866414053028986 dan 1 unit handphone lainnya merek Vivo Y12 warna biru No. Imei 1: 860067044751814, No. Imei 2: 860067044751806 yang berada di atas kasur tempat tidur ruang tengah rumah tersebut. Kemudian saksi Yuni Sapriani yang melihat terdakwa telah mengambil 2 (unit) Handphone tersebut seketika berteriak sembari mencoba membangunkan anak saksi Muhammad Kujang Irawan yang sedang tidur dengan menarik kedua kaki anak saksi Muhammad Kujang Irawan, namun terdakwa mencoba menusuk anak saksi Muhammad Kujang Irawan menggunakan obeng yang terdakwa bawa lalu saksi Yuni mendorong terdakwa ketembok dan menarik tubuh anak saksi Muhammad Kujang Irawan yangmana ketika itu juga terdakwa memukul dahi kanan saksi Yuni Sapriani dengan menggunakan obeng yang

Halaman 6 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK



terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Yuni Sapriani mengalami luka lebam pada dahi kanan saksi Yuni Sapriani. Kemudian terdakwa melarikan diri keluar dari rumah saksi Yuni Sapriani dengan membawa 2 (unit) Handphone milik saksi Yuni Sapriani tersebut melalui jendela ruang tamu rumah tersebut menuju ke kebun pisang yang berada di samping rumah saksi Ali Purnomo;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur Nomor: 445/098.a/UPTD-07/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arilinia Pratiwi selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban a.n. Yuni Sapriani, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- a. Tanda vital: tekanan darah seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit dan suhu tiga puluh enam koma delapan derajat selsius;
- b. Pada dahi kanan atas satu koma tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh, dua koma delapan sentimeter di atas alis, terdapat luka memar dengan ukuran lima koma satu sentimeter kali tiga koma empat sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas warna kebiruan;
- c. Pada ibu jari tangan kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata batas tegas warna kemerahan;

Dengan kesimpulan: Telah diperiksa seseorang perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi kanan atas dan luka lecet pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian (*surat terlampir dalam berkas perkara*);

- Bahwa Terdakwa secara tanpa izin dan sepengetahuan saksi Yuni Sapriani mengambil 2 (unit) Handphone milik saksi Yuni Sapriani sehingga mengakibatkan saksi Yuni Sapriani mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebesar Rp3.700.000,00 (*tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa Anang Fahrureza Alias Danang Bin Sriyanto, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah saksi Yuni Sapriani Binti Sunarjo yang beralamat di Desa Negeri Katon Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *penganiayaan* terhadap saksi Yuni Sapriani Binti Sunarjo. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi Yuni Sapriani yang masih terjaga sebelum pergi tidur terlebih dahulu mengunci pintu dan jendela rumah milik saksi Yuni Sapriani yang beralamat di Desa Negeri Katon Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, lalu saksi Yuni Sapriani pergi tidur bersama anak saksi Muhammad Kujang Irawan dan 2 (dua) orang anak dari saksi Yuni Sapriani lainnya di ruang tengah rumah tersebut. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB saksi Yuni Sapriani terbangun dari tidur karena mendengar suara berisik dari arah jendela kamar saksi Yuni Sapriani, kemudian saksi Yuni Sapriani mengecek jendela kamar tersebut dan tidak ada yang terjadi lalu kembali ke ruang tengah rumah tersebut. Kemudian saksi Yuni Sapriani mendengar kembali suara berisik dan mengecek jendela kamar anak dari saksi Yuni Sapriani namun tidak terjadi apa-apa dan kembali ke ruang tengah rumah tersebut. Kemudian pada saat saksi Yuni Sapriani kembali ke ruang tengah rumah tersebut saksi Yuni Sapriani melihat terdakwa telah berada diruang tengah rumah tersebut dan mengambil 2 (unit) Handphone milik saksi Yuni Sapriani yaitu 1 unit handphone Vivo

Halaman 8 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y12s Warna Hitam No. Imei: 866414053028094, No. Imei 2: 866414053028986 dan 1 unit handphone lainnya merek Vivo Y12 warna biru No. Imei 1: 860067044751814, No. Imei 2: 860067044751806 yang berada di atas kasur tempat tidur ruang tengah rumah tersebut dengan cara masuk melalui jendela ruang tamu yang bukan merupakan pintu masuk dari rumah tersebut yang telah terdakwa rusak sebelumnya menggunakan obeng atau setidaknya alat lain yang terdakwa bawa sehingga mengakibatkan kunci grendel jendela ruang tamu rumah tersebut rusak dan terbuka. Kemudian saksi Yuni Sapriani yang melihat terdakwa telah mengambil 2 (unit) Handphone tersebut seketika berteriak sembari mencoba membangunkan anak saksi Muhammad Kujang Irawan yang sedang tidur dengan menarik kedua kaki anak saksi Muhammad Kujang Irawan, namun terdakwa mencoba menusuk anak saksi Muhammad Kujang Irawan menggunakan obeng yang terdakwa bawa lalu saksi Yuni mendorong terdakwa ketembok dan menarik tubuh anak saksi Muhammad Kujang Irawan yangmana ketika itu juga terdakwa memukul dahi kanan saksi Yuni Sapriani dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Yuni Sapriani mengalami luka lebam pada dahi kanan saksi Yuni Sapriani. Kemudian terdakwa melarikan diri keluar dari rumah saksi Yuni Sapriani melalui jendela ruang tamu yang telah rusak tersebut menuju ke kebun pisang yang berada di samping rumah saksi Ali Purnomo;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur Nomor: 445/098.a/UPTD-07/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arilinia Pratiwi selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban a.n. Yuni Sapriani, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

a. Tanda vital: tekanan darah seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit dan suhu tiga puluh enam koma delapan derajat selsius;

Halaman 9 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK



b. Pada dahi kanan atas satu koma tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh, dua koma delapan sentimeter di atas alis, terdapat luka memar dengan ukuran lima koma satu sentimeter kali tiga koma empat sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas warna kebiruan;

c. Pada ibu jari tangan kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata batas tegas warna kemerahan;

Dengan kesimpulan: Telah diperiksa seseorang perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi kanan atas dan luka lecet pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian (*surat terlampir dalam berkas perkara*);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 267/PID/2024/PT TJK, tanggal 20 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 267/PID/2024/PT TJK tanggal 20 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Nomor : PDM-75/SKD/05/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANANG FAHRUREZA ALIAS DANANG BIN SRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**” melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANANG FAHUREZA ALIAS DANANG BIN SRIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12s Warna Hitam No Imei 1 : 866414053028094 No Imei 2 : 866414053028986.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 Warna Biru No Imei 1 : 860067044751814 No Imei 2: 860067044751806.

Dikembalikan kepada saksi YUNI SAPRIANI BINTI SUNARJO

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 50 (lima puluh) Cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna biru.
- 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih dengan tali warna merah.
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan corak putih.
- 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sdn, tanggal 29 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Anang Fahrureza Alias Danang Bin Sriyanto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12s Warna Hitam No Imei 1: 866414053028094 No Imei 2: 866414053028986;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 Warna Biru No Imei 1: 860067044751814 No Imei 2: 860067044751806;

Dikembalikan kepada Saksi Yuni Sapriani Binti Sunarjo;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih dengan tali warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmad Wargana Bin Ramli;

- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan corak putih;
- 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.B/2024/PN Sdn, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sdn, tanggal 29 Agustus 2024 tersebut;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.B/2024/PN Sdn, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sdn, tanggal 29 Agustus 2024 tersebut;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana, bahwa pada tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana, bahwa pada tanggal 6 September 2024, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding No. 8/Akta.Pid.B/2024/PN Sdn, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 September 2024;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding No. 10/Akta.Pid.B/2024/PN Sdn, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024 Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024 Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana masing-masing tertanggal 13 September 2024, yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 13 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum No.8/Akta Pid.B/2024/PN Sdn yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana bahwa pada tanggal 25 September 2024 Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya sbb.:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum : Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP, tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan a quo.
2. Bahwa menurut Penuntut Umum pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terlalu ringan dan tidak melahirkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, karena Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dari tindakan terdakwa dalam proses persidangan yaitu terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan Terdakwa tidak jujur serta tidak mau mengakui perbuatannya;

Halaman 14 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami saksi korban Yuni Sapriani Binti Sunarjo, karena selain kehilangan 2 (dua) dua unit Handphone, saksi juga mengalami penderitaan fisik yaitu rasa sakit pada luka yang ada pada dahi atas kanan saksi korban akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa;
4. Bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna biru dan 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih dengan tali warna merah, dikembalikan kepada Saksi Rahmad Wargana Bin Ramli, karena menurut Penuntut Umum bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHAP benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang berhak dan dengan alasan itu, maka menurut Penuntut Umum barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut tidak disita dari saksi Saksi Rahmad Wargana Bin Ramli, apa lagi barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, tetapi Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding dengan menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sbb.:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, memeriksa barang bukti, keterangan ahli dan saksi A de Carge serta Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK



2. Bahwa keterangan saksi Yuni Sapriani Binti Sunarjo dan saksi Muhammad Kujang Irawan yang berhubungan darah karena antara ibu dan anak, keduanya menurut Penasihat Hukum Terdakwa harus dianggap kesaksian yang tidak sempurna, karenanya berlaku azas hukum satu saksi bukan saksi (unustestis - nulustestis);
3. Bahwa bukti Surat berupa Visum et repertum tidak dapat dijadikan bukti bahwa Terdakwa sebagai pelakulan, karena itu bukti Surat tersebut harus dianggap batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai fakta persidangan;
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi a de charge Riza Oktarina Alias Risa Binti Jahri yang merupakan isteri Terdakwa dan tidak dilakukan penyumpahan;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang antara lain sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 147/Pid.B/2024/PN. Sdn yang dimohonkan Banding tersebut dan Menyatakan Pemohon Banding Terdakwa ANANG FAHUREZA ALIAS DANANG Bin SRIYANTO **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" Sesuai Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana telah mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan pula bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah pengulangan dari alasan-alasan dalam Nota Pledoi yang telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Sukadana aquo dan karenanya Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi menolak alasan Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya memutuskan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sdn, tanggal 29 Agustus 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo baik dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa, maupun dalam pertimbangan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, ternyata sudah benar, tepat dan lengkap dengan didasarkan pada fakta persidangan dan oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna biru dan 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih dengan tali warna merah, yang dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan supaya barang bukti aquo dikembalikan kepada Saksi Rahmad Wargana Bin Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah jendela ruang tamu rumah Saksi Yuni Sapriani Binti Sunarjo atau setidaknya barang bukti tersebut bukanlah milik saksi Rahmad Wargana Bin Ramli dan juga bukan disita dari saksi tersebut, karena itu dengan merujuk kepada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka kedua barang bukti tersebut lebih tepat ditetapkan statusnya dimusnahkan, apa lagi barang bukti tersebut tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sdn, tanggal 29

Halaman 17 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, akan diubah atau diperbaiki sekadar mengenai penetapan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna biru dan 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih dengan tali warna merah, yang semula dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Rahmad Wargana Bin Ramli, akan diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, sehingga dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat; Tentang hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama sudah cukup berat bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa, karena putusan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo sudah cukup berat dan dianggap sudah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan Memori Banding Penuntut Umum tentang status barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna biru dan 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih dengan tali warna merah, seharusnya dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut tidak disita dari saksi Saksi Rahmad Wargana Bin Ramli, apa lagi barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, hal ini karena Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa status barang bukti tersebut sudah bersesuaian dengan dengan pendapat Pengadilan Tinggi, maka alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum, selain tentang status barang bukti seperti disebutkan di atas, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, karena pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sdn, tanggal 29 Agustus 2024 sudah benar, tepat dan lengkap dengan didasarkan pada fakta

Halaman 18 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK



persidangan, khususnya mengenai pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa lagi pula alasan-alasan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagian besar merupakan pengulangan dari Nota Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sdn, tanggal 29 Agustus 2024 aquo, maka alasan-alasan aquo haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena alasan-alasan aquo pada pokoknya alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah pengulangan terhadap alasan Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, hal mana bersesuaian dengan dengan pendapat Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan Kontra Memori Banding Penuntut Umum aquo tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **ANANG FAHUREZA ALIAS DANANG BIN SRIYANTO** tersebut;

Halaman 19 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sdn, tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai stutus barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG FAHUREZA ALIAS DANANG BIN SRIYANTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12s Warna Hitam No Imei 1: 866414053028094 No Imei 2: 866414053028986;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 Warna Biru No Imei 1: 860067044751814 No Imei 2: 860067044751806;

Dikembalikan kepada Saksi Yuni Sapriani Binti Sunarjo;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna biru;

- 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih dengan tali warna merah;

- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan corak putih;

- 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Selasa 8 Oktober 2024 oleh MANSUR, Bc.IP., SH., M. Hum. Sebagai Hakim Ketua, F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum. dan EKO SUGIANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. KARMA HERAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. KARMA HERAWATI, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 hal. PUT.NO.267/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)